

Penetapan Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B (Studi Dispensasi Nikah Tahun 2018-2019)

Danial Yunus¹, Lahaji²

¹Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹danialyunus07@gmail.com, ²lahaji@iaingotontalo.ac.id

ABSTRAK

The aim of this research is to explain the basis for rejecting marriage dispensation at Limboto Religious Court Of Class 1B in 2018-2019. This research is a library research with descriptive-analytical method. As well as using qualitative juridical-normative approach, this research gained data from primary and secondary resources. The primary data was the determination of marriage dispensation at the Limboto religious Court of Of Class 1B, while the secondary data source was the marriage constitution. Based on the results of the research, it can be concluded that in the determinations of marriage dispensation in Limboto Religious Court Of Class 1B, there were several considerations of the judges before rejecting a stipulation based on the trial evidences submitted by the applicant and the facts on the trial submitted. In gaining legal findings, the judges use law interpretation method. This is proven that the decision given by the judge is based on the law.

Keywords: Marriage dispensation Court Decision, Judge.

Pendahuluan

Manusia, hewan dan tumbuhan adalah makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan¹. Allah SWT menciptakan hambanya bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, agar hidup hamba-hambanya di dunia menjadi tentram, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Qs Ar-Rum 21:)*

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan

¹M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2003), h 1.

berdasarkan ketuhanan yang maha Esa². Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang paling mulia diantara makhluk lainnya manusia dianugerahkan akal dan berfikir untuk membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang halal dan haram. Manusia terlahir dengan membawa fitrah pada dirinya, salah satunya adalah memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya yaitu nafsu syahwat.

Nafsu syahwat tidak bisah dipisahkan dari kehidupan manusia, karena ia merupakan suatu kebutuhan yang sifatnya naluriah. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi berapa syarat-syarat tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan, maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Dalam persyaratan perkawinan tersebut, terdapat batas usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu pasal 7 (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa “perkawinan hanya diijinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita mencapai 16 (enam belas) tahun. Namun dalam ketentuan pasal 7 (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 menyatakan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.³

Adanya ketentuan dispensasi kawin secara otomatis memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan pada usia dibawah ketentuan bata usia minimal yang ditentukan Undang-Undang perkawinan. Ketidaktegasan Undang-undang tersebut mengakibatkan Pengadilan Agama masih memberikan dispensasi. Kasus pemberian dispensasi nikah karena pernikahan dini banyak terjadi di masyarakat Kabupaten Gorontalo, menurut data awal yang penulis peroleh dari panitera Pengadilan Agama Limboto kelas 1 B, bahwa dari tahun 2018-2019 mengenai perkara permohonan dispensasi nikah adalah permohonan terbanyak di tiap tahunnya.

Tahun 2018 Pengadilan Agama Limboto menangani perkara permohonan (*voluntair*) sebanyak 272 perkara yang terdiri dari 4 perkara sisa tahun 2017 dan 268 perkara yang diterima tahun 2018. Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Limboto menangani perkara (*voluntair*) sebanyak 184 perkara, yang terdiri dari 8 perkara sisa tahun 2018 dan 176 perkara diterima tahun 2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Serta menggunakan pendekatan kualitatif⁴ yang bersifat Yuridis-Normatif dengan menggunakan bahan data primer yaitu penetapan pengadilan Agama. Kemudian untuk memperkaya dan mempertajam analisis argumentasi penulis menggunakan beberapa tahap yaitu; *Pertama*, mencatat putusan Pengadilan Agama dari Tahun 2018-2019 di

²Muhamad Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h 2.

³Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974

⁴Yaitu menguraikan data melalui katagorasi, Perbandingan, serta pencarian sebab akibat (asimetris) dengan menggunakan teknik analisis induktif (usaha penemuan jawaban dengan menganalisa berbagai data untuk diambil sebuah kesimpulan) Burhan Bungil, *Metode Penemuan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004), h. 172-173.

lingkungan Pengadilan Agama Limboto kelas 1B. *Kedua*, memadukan seluruh temuan yang dilapangan dan di pustakaan. *Ketiga*, menganalisis penetapan Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B mengenai Dispensasi nikah dari Tahun 2018-2019.

Sumber data penelitian hukum dalam penelitian ini mengacu kepada sumber penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, yang terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum berupa perundang-undangan dan putusan/ penetapan hakim. Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa publikasi-publikasi mengenai hukum yang tidak termasuk dalam dokumen resmi negara⁵. Adapun proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara melacak seluruh dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian ini, baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu melakukan analisis isi dokumen secara terperinci dengan mengambil inti dari dokumen yang menjadi sumber data baik dari buku-buku atau dokumen yang berisi tentang hukum positif atau hukum Islam yang sesuai dengan kajian penelitian ini⁶. Analisis data akan dimulai dengan telaah terhadap beberapa aturan, norma, dan asas hukum terkait dengan tema penelitian. Kesemuanya akan diinventarisasi dan di analisis dengan menggunakan penafsiran hukum yang diakui dalam dogmatika hukum. Selanjutnya guna mendukung penafsiran tersebut, akan dilakukan analisis atau telaah lanjutan terhadap putusan Pengadilan Agama Limboto Kelas 1B 2018-2019 untuk menelisik apakah konstruksi hukum yang dibangun oleh majlis hakim dalam penetapan tersebut relevan dengan peraturan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Tentang Fenomena Dispensasi Nikah

Permohonan dispensasi nikah di pengadilan Agama Limboto pada tahun 2018 berjumlah 94 perkara, dengan sisa 1 perkara tahun 2017 maka jumlah keseluruhan adalah 95 perkara permohonan, dan di tahun 2019 berjumlah 88 perkara dengan tambahan dari tahun 2018 ada 2 perkara maka jumlah keseluruhan adalah 90 perkara permohonan.

95 perkara permohonan yang masuk di 2018 telah diputus oleh Pengadilan Agama Limboto sejumlah 93 perkara, dikabulkan 65 perkara, ditolak 6 perkara, tidak diterima 3 perkara, gugur 3 perkara, dicabut 13 perkara, dicoret 3 perkara. Sedangkan pada tahun 2019 Pengadilan Agama Limboto menerima sejumlah 90 perkara, dengan jumlah putus 89 perkara, dikabulkan 71 perkara, tolak 1 perkara, gugur 2 perkara, cabut 15 perkara. Dari sekian banyak perkara permohonan yang masuk di Pengadilan Agama Limboto penulis hanya membatasi saja kepada perkara yang di tolak oleh Pengadilan Agama.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa ada beberapa hal yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan permohonan dispensasi kawin yaitu meliputi substansi hukum, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum adalah peraturan yang akan ditegakkan harus jelas agar supaya tidak menimbulkan multitafsir, struktur adalah aparat yang menegakkan hukum harus konsisten, dan kultur hukum adalah

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana 2005), h. 141.

⁶Sojono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.22.

budaya masyarakat yang tersangkut dengan hukum pemikiran harus sejalan dengan hukumnya. Hukum tidak ada berjalan manakala ketiga faktor diatas tidak saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Dibawah ini tabel mengenai perkara permohonan dispensasi nikah yang ditolak di Pengadilan Agama Limboto:

No	Permohonan nomor	Umur anak pemohon	Alasan permohonan	Hasil putusan
1	Nomor 149/Pdt.P/2019/PA.Lbt.	P: 18 Tahun L: 23 Tahun	-Hamil 8 bulan -.Pacaran 10 bulan	Laki-laki masih terikat perkawinan
2	Nomor 54/Pdt.P/2018/PA. Lbt.	P: 15 Tahun L: 23 Tahun	-.Pacaran 1 Tahun	Tidak berdasar dan beralasan
3	Nomor 14/Pdt.P/2018/PA. Lbt.	P: 17 Tahun L: 16 Tahun	-.Pacaran 2 Tahun -.Hubungan layak suami-isti	Tidak ada hal yang mendesak
4	Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Lbt.	P: 13 Tahun L: 25 Tahun	-.Pacaran 1 Tahun -.Hubungan layak suami-isti	Pihak anak perempuan masih ingin bersekolah
5	Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Lbt	P: 20 Tahun L: 18 Tahun	-.Pacaran 3 Tahun -.Hubungan layak suami-isti	Belum cukup bukti

6	Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Lbt	P: 15 Tahun L: 16 Tahun	-Pacaran 1 Tahun -hamil 2 bulan -Hubungan layak suami-isti	-Keduanya belum cukup umur - walinya bertanggung jawab terhadap anaknya.
---	--------------------------------	----------------------------	--	---

Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara terutama dalam pemberian dispensasi nikah tidak serta merta mengikuti kepentingan pribadi dan golongan tertentu, tetapi semua itu dikaji berdasarkan pada Undang-undang perkawinan dan Hukum Islam. Jika mengacu pada Hukum Islam, Hukum Islam itu sangat luas cakupannya. Selain yang ada pada Al-Qur'an, Hadits, Ijma', Qiyas, dan Ijtihad para ulama. Sehingga jika kita membahas mengenai masalah yang baru-baru muncul ini seperti dispensasi nikah yang tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an dan Hadits maka dapat diselesaikan dengan hukum yang telah di buat oleh para ulama yang berkompeten di bidangnya

Putusan Nomor 149/Pdt.P/2019.PA.Lbt

Fakta dalam persidangan menyebutkan bahwa hubungan anak pemohon dan calon suami anak pemohon memiliki hubungan sudah demikian erat dan anak pemohon sudah hamil 8 bulan dan selanjutnya anak pemohon belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan calon suami anak pemohon masih terikat pernikahan dengan perempuan lain namun telah berpisah dan telah memiliki seorang anak.

Dasar yang digunakan hakim dalam penetapan permohonan ini mengacu pada undang-undang No 16 pasal 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan adakah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dasar yang selanjutnya adalah pasal 3 undang-undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

Calon suami anak pemohon masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak karena itu demi mencegah terjadinya penyeludupan hukum terhadap status perkawinan terhadap status perkawinan calon suami anak pemohon dan poligami tanpa melalui prosedur. Maka hakim menolak permohonan pemohon dan menutup untuk peluang bagi calon suami anak pemohon menikah dengan anak pemohon sebelum calon suami pemohon mendapatkan izin dari Pengadilan untuk menikah lagi dan atau bercerai dengan istri yang telah dinikahinya secara *sirri*.

Tujuan dari pembatasan usia adalah untuk mencapai sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dalam Undang-undang perkawinan. Sebagai modal awal

untuk pembentukan rumah tangga maka pentingnya pembatasan usia. Tujuan lain adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan serta menjaga perkawinan yang masih di bawah umur.

Akibat lain dari ditolaknya dispensasi nikah adalah status anak itu. Mengingat usia kandungan yang sudah hamil 8 bulan ketika pemohon kembali mengajukan *isbath nikah* maka anak yang dikandungnya sudah lahir. Apabila anak itu lahir sebelum *isbath nikah* maka status anak itu adalah anak lahir di luar nikah.

Beberapa perimbangan para hakim mengenai permohonan ini, salah satunya adalah wanita ini telah hamil 8 bulan. Jika kita lihat pandangan ulama mengenai menikahkan wanita yang hamil diluar nikah ada macam-macam pandangan anatar boleh atau tidak, menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah hukumnya sah karena perempuan ini bukan termasuk wanita yang haram dinikahi sedangkan Abu Hanifah dan Muhammad Asy-Syaibani boleh menikahkan wanita yang hamil diluar nikah dengan lelaki yang bukan menghamilinya sedangkan dalam KHI membolehkan menikahkan wanita dengan lelaki yang menghamilinya.

Jadi menurut penulis mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah dan *isbath nikah* secara kumulatif atau penggabungan. Berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas Peradilan Agama penggabungan tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses artinya demi mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/ bertentangan. Penggabungan bisa dilakukan apabila ada konektivitas antara kedua perkara permohonan yang diajukan. Ini sesuai dengan pasal 57 ayat 3 undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yaitu peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Nomor 54/Pdt.P/2018/PA. Lbt.

Fakta persidangan menyebutkan anak kandung pemohon sudah berpacaran lebih dari 1 tahun lamanya, bahwa keterangan yang disampaikan anak pemohon dan calon suami anak pemohon kepada majelis hakim sangat jauh berbeda dengan apa yang didalilkan oleh pemohon dalam permohonannya, ternyata dalam fakta persidangan antara Pemohon dan calon suami sudah menikah dihadapan imam desa pada tanggal 28 April 2018, sementara tujuan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon adalah untuk mendapat dispensasi menikah di bawah umur 16 tahun. Sehingga permohonan Pemohon tersebut sudah tidak berdasar dan beralasan lagi

Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena keduanya sudah berpacaran selama satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan, Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Islam apabila tidak segera dinikahkan. Antara anak Pemohon dan calon istri tidak ada hubungan darah, sesusuan serta semenda dan tidak ada larangan untuk menikah, menerangkan pula bahwa anak Pemohon dan calon istri telah melaksanakan pernikahan pada bulan April 2018.

Berdasarkan keterangan keterangan dari anak Pemohon dan calon suami, sungguh jauh berbeda dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, ternyata dalam fakta persidangan antara Pemohon dan calon suami sudah menikah dihadapan imam desa pada tanggal 28 April 2018, sementara tujuan permohonan dispensasi kawin terhadap anak

Pemohon adalah untuk mendapat dispensasi menikah di bawah umur 16 tahun. Sehingga permohonan Pemohon tersebut sudah tidak berdasar dan beralasan lagi.

Di sisi lain perhatian orang tua terhadap anaknya sangat diperlukan karena keluargalah lembaga utama dan pertama bagi proses tumbuh kembangnya seorang anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak bukan hanya sekedar memenuhi keinginan seorang anak tapi lebih dari itu orang tua harus memberikan perhatian, bimbingan, arahan, motivasi, dan pendidikan serta menanamkan nilai bagi anak. Sekarang ini teknologi berkembang begitu cepat, memberikan fasilitas bagi anak berupa alat komunikasi (hp) ada baik buruknya, orang tua dituntut lebih peka terhadap apa yang dikonsumsi oleh anaknya lewat hp. Disinilah peran orang tua untuk menjaga anaknya, dengan siapa anak dia bergaul sehari-hari.

Kontroversi dalam menyikapi sebuah Undang-Undang adalah suatu hal yang sangat wajar, khususnya di Indonesia yang beragam suku dan budaya serta keyakinan atau aliran yang beragam pula sehingga timbul. Beberapa pemahaman yang berbeda-beda, hanya saja dari sudut mana meninjaunya. Namun demikian, undang-undang telah bijak menyikapi perkara-perkara khususnya tentang batasan umur minimal perkawinan. Menurut penulis gugatan tidak beralasan karena tidak diajukan peristiwa yang membenarkan atau menguatkan permohonan. Dengan kata lain peristiwa yang diajukan sebagai dasar permohonan tidak terbukti secara hukum. Berdasarkan tinjauan hukum sudah sepatutnya hakim atau Pengadilan Agama menolak karena alasan sudah tidak punya dasar lagi.

Nomor 14/Pdt.P/2018/PA. Lbt.

Berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim kemudian menyampaikan pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara tersebut, bahwa latar belakang keinginan pemohon untuk menikahkan anaknya adalah bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah berpacaran sudah dua tahun lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, sehingga harus segera dinikahkan. Dan anak pemohon menyatakan siap dan tidak keberatan menunggu sampai umurnya 19 tahun.

Dalam penetapan permohonan ini, majelis hakim menolak dengan alasan melihat fisik anak pemohon ini, dan mendengar keterangan anak pemohon sangat tidak bersesuaian dengan posita point 5. Dan pada intinya tidak ada suatu hal yang mendesak dan bahkan justru akan berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut, bila pernikahan tetap dilangsungkan tanpa ada keinginan keduanya, hanya dengan berdasar pada dalih keinginan orangtua untuk menyelamatkan hubungan keduanya dengan mengabaikan kesiapan dan kematangan keduanya. Lagi pula anak Pemohon dan calon istri memberi keterangan bahwa siap dan tidak keberatan menunggu sampai umur anak Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Oleh karena itu permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ada alasan yang menarik yaitu telah berhubungan badan. Inilah tanggung jawab berat bagi orang tua, harus mengawasi apa yang dilakukan dan dikonsumsi oleh anaknya. Kelonggaran yang diberikan orang tua terhadap anaknya telah melampaui batas normal,

sehingga terjadi sesuatu yang tidak di inginkan. Dalam membina anak harus di barengi dengan bimbingan keagamaan, tetapi sebelum itu orang tua wajib memberikan contoh kepada anaknya karena guru pertama bagi anak adalah orang tua, dalam artian apa yang dilakukan orang tua pasti anaknya akan mengikuti juga.

Berdasarkan Perma No 5 Tahun 2019 mewajibkan kepada hakim untuk memberikan nasihat kepada para pihak mengenai resiko perkawinan anak tersebut, yang dipertegas dengan alasan dilarangnya pernikahan anak, salah satunya mengenai pentingnya menjaga kesehatan, contohnya tingginya angka kematian ibu, bayi premature sampai risiko terkena HIV/AIDS. Dalam kasus ini berdasarkan keterangan hakim, menilai tidak ada sesuatu yang bersifat mendesak atau darurat untuk dikabulkan permohonan oleh hakim, justru ketika permohonan tersebut dikabulkan, hal ini akan berdampak buruk bagi perkembangan anak itu karena mereka sudah menyatakan tidak keberatan dan siap menunggu.

Menurut analis penulis ini hanya salah satu bentuk perhatian orang tua kepada anaknya yaitu segera menyelamatkan hubungan anaknya tapi di sisi lain orang tua mengabaikan kesiapan dan kematangan keduanya karena setelah menikah akan banyak masalah dalam keluarga, dan harus di selesaikan secara kedewasaan agar mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan.

Nomor 102/Pdt.P/2018/PA.Lbt

Berdasarkan fakta pada persidangan dan latar belakang yang diajukan oleh Pemohon karena sudah sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya sudah berpacaran selama 1 tahun 1 Bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah demikian eratnyanya, bahkan antara keduanya sudah berulang kali melakukan hubungan suami istri, karena itu akan segera di langsunngkan pernikahan, bahwa anak pemohon telah putus sekolah hanya karena ingin menikah. Dalam permohonan ini hakim menggunakan dasar hukum Undang-undang perkawinan pasal 7 ayat (1) dan (2) No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas umur seorang pria adalah 19 tahun dan wanita 16 tahun, undang-undang No 50 Tahun 2009.

Dalam kasus ini bahwa keterangan anak Pemohon dan kedua saksi masih ingin melanjutkan pendidikan di jenjang tertinggi, sedangkan calon suaminya setelah ditanyakan oleh majelis hakim bahwa ia menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada calon istri dan keluarganya, dan tidak ingin memaksanya Majelis Hakim juga dalam menyelesaikan perkara ini, mengutamakan dasar untuk mencegah terjadinya *madllarat* dan mengutamakan kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 16 tahun sesuai dengan doktrin hukum dalam kita Al Bajuri halaman 19 berbunyi :

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Terjemahnya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil maslahat.

Jika menurut hukum Islam ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, maka dalam kasus permohonan ini belum memenuhi persyaratan karena dari kemampuan fisik anak dari pemohon masih dibawah umur, sehingga bisa menggugurkan yang lainnya. Dalam konteks ini harus mengutamakan dasar untuk mencegah terjadinya *mudharat*, dan mengutamakan kemaslahatan sampai batas umur yang ditetapkan, yaitu calon

anak pemohon masih ingin melanjutkan pendidikannya agar kelak bisa menggapai cita-cita yang di inginkan, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya.

Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Lbt

Dalam permohonan perkara dispensasi ini, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan bahwa pernikahan sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun lamanya, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan bahkan antara anak Pemohon dan calon istrinya, sudah sering melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Agama, hingga melakukan hubungan suami istri, dan juga karena keinginan anak kepada Pemohon ingin segera dinikahkan, oleh karena itu akan segera dilangsungkan pernikahan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan saksi majelis hakim menilai, informasi yang disampaikan masih kurang cukup, oleh karena itu majelis hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk mengajukan bukti baru lagi, karena saksi nomor 2 menerangkan bahwa Saksi mengetahui jika anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon berpacaran, namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan keduanya berpacaran dan Saksi tidak mengetahui jika anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah melakukan hubungan badan, sedangkan Saksi I menerangkan anak Pemohon dan calon I istri anak Pemohon telah berpacaran selama tiga tahun, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi, bahkan keduanya mengaku pernah melakukan hubungan badan.

Pengadilan telah memberikan kesempatan untuk melengkapi keterangan saksinya, Pemohon tidak hadir untuk itu, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan Pengadilan Agama Limboto. Oleh karena ketidakhadiran pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya. Oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan harus ditolak. Dalam konteks ini, harus mengutamakan dasar untuk mencegah terjadinya *mudharat* dan mengutamakan kemaslahatan sampai batas umur yang ditetapkan yaitu calon anak pemohon masih ingin melanjutkan pendidikannya agar kelak bisa menggapai cita-cita yang di inginkan dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya.

Menurut penulis pencegahan yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memberikan informasi mengenai seks artinya lebih ke bahaya yang ditimbulkan dari seks itu. Selanjutnya pencegahan yang dilakukan oleh keluarga atau lingkungan sekitar karena jika dilihat sekarang masyarakat ini kurangnya kepedulian dan perhatian sehingga sudah sangat mudah dan gampang mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Maksud atau tujuan dari hakim/Pengadilan melakukan panggilan dan memberikan waktu adalah supaya hakim tidak tergesa-gesa dalam memberikan putusan dikarenakan adanya kemungkinan para pihak tidak datang karena ada halangan-halangan tertentu. Alangkah baiknya sebelum melakukan acara di pengadilan. Pemohon menyiapkan seluruh bukti dan berkas permohonan, agar supaya tidak menyita waktu yang banyak di pengadilan.

Nomor 264/Pdt.P/2018/PA Lbt.

Berdasarkan dalil pemohon yang di sampaikan kepada majelis hakim, pernikahan sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah bertunangan lebih dari 1 tahun lamanya, sehingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan anak pemohon telah hamil 2 bulan. Dalam memutuskan suatu perkara hakim Pengadilan Agama yang menangani perkara ini harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya keputusan yang diambil tidak merugikan pihak lain yang terkait.

Jika dilihat dari sisi sosilogis anak Pemohon I, selaku calon mempelai laki-laki, masih dinilai belum cakap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga, dan bukan hanya sekedar dipengaruhi oleh umur anak Pemohon I, namun secara mental dan fisik secara kasat mata, anak Pemohon I masih dianggap terlalu dini untuk segera dinikahkan, dan memikul tanggungjawab sebagai seorang kepala keluarga.

Berdasarkan anak pemohon II yang telah hamil, tidaklah menyebabkan anak yang didalam kandungan mengalami status nasab yang putus dengan orangtuanya, karena negara tetap memberikan perlindungan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bunyi Pasal 42–43 yang menyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dan/atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar pernikahan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan ini harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Setelah menikah nanti status anak pemohon I dan II berubah menjadi suami dan istri, kemudian dilihat dari alasan pemohon berdasarkan surat keterangan hamil dari puskesmas limboto bahwa anak pemohon telah hamil 2 bulan. Mulai dari hamil, melahirkan, sampai menyusui membutuhkan tenaga dan biaya yang banyak , karena disini hakim menyatakan bahwa calon suami belum cakap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga.

Surat an-nur ayat 23 telah mendeskripsikan bahwa Allah memberikan kecukupan rezki kepada yang menikah. Tapi menurut penulis alangkah baiknya kita mempersiapkan segala hal yang menyangkut segala urusan sejak dini, dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Jika ditarik dari aspek sosilogis yang telah di putuskan oleh hakim sudah tepat, karena anak pemohon terlalu dini untuk memikul amanah atau tanggung jawab, sebagai kepala keluarga malah justru akan menimbulkan *mudharat* dan menimbulkan generasi yang lemah-lemah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia jo Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa masing-masing dari anak pemohon ini mempunyai hak asasi yang sama, yaitu harus dijamin, dilindungi, dipenuhi orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pengambilan keputusan hukum dalam sengketa pernikahan, yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Limboto kelas 1B, majelis hakim mendasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon. Bukti yang diajukan tersebut akan menjadi dasar temuan hukum, yang digunakan untuk memutuskan sengketa pernikahan yang diajukan kepada majelis hakim. Dalam proses pemberian dispensasi nikah, majelis hakim akan mengedepankan asas kemaslahatan dari pasangan yang akan menikah, baik secara lahir maupun batin. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pemberian dispensasi hukum dalam proses pernikahan, dimungkinkan untuk diberikan sepanjang dalam proses penerapannya, dipandang berpotensi memberikan kemaslahatan, bagi pasangan yang akan menikah, maupun keterterimaan pasangan tersebut dalam kehidupan keluarga, dan sosial kemasyarakatan.

Daftar Pustaka

- Hasan M.Ali, *Pedoman Hidup berumah tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2003).
- Idris Ramulya Muhamad, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999).
- Mahmud Marzaki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana).
- Soekanto Sojono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.